



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 456 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DENGAN STATUS BIAYA SENDIRI
KEPADA ASMAYENI
WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil khususnya aparatur pemerintah daerah, maka daerah dapat memberikan tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Nomor: 890/51.85/SDM-DKK/IX/2014 dan surat Nomor: 890.51.94/PSDM/DKK/IX/2014 tanggal 5 September 2014 maka kepada Asmayeni dapat diberikan tugas belajar dengan biaya sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Dengan Status Biaya Sendiri Kepada Asmayeni.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Ketentuan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tugas belajar dengan status biaya sendiri kepada :

Nama : **Asmayeni**

NIP. : 19740403 200604 2 003

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Asisten Apoteker Pelaksana pada Puskesmas
Lubuk Buaya Kota Padang

untuk melanjutkan pendidikannya selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 8 September 2014 pada Program S1 Farmasi dan Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi (STIF1) Perintis Padang Tahun Ajaran 2014/2015.

KEDUA : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, berkewajiban :


- a. menyerahkan tugas-tugas kedinasannya kepada atasan langsung sebelum mengikuti pendidikan;
- b. melaksanakan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga Pendidikan;
- c. membuat laporan tertulis setiap akhir semester yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang;
- d. melapor kepada Walikota Padang setelah menyelesaikan tugas belajar;

- c. mengabdikan kepada Pemerintah Kota Padang paling kurang 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai Tugas Belajar;
- f. menanggung biaya pendidikan.

- KETIGA** : Selama menjalankan tugas belajar, Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu :
- a. dihitung penuh masa kerja dan kenaikan pangkatnya;
 - b. dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari.
- KEEMPAT** : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu jika menghentikan pendidikan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, akan dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Oktober 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri (Cq. Ka. Biro Kepegawaian) di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Cq. Ka. Badan Diklat) di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Inspektur Kota Padang di Padang.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang di Padang.
6. Yang Bersangkutan.